



P U T U S A N

NOMOR : 380 /PID.Sus/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Tesar, S.Sos;-----

Tempat lahir : Pare-pare;-----

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 18 April 1985;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Nomor 40,
Kecamatan Simboro, Kabupaten
Mamuju (depan terminal
Simbuang);-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : CPNS Pada Kantor BKPM
Provinsi Sulawesi Barat;-----

Pendidikan : S1;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan Penyidik, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014



sampai

- sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;-----
- Penahanan Majelis Hakim PN Mamuju, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;-----
 - Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014;-----
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;-----
 - Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 28 Nopember 2014 sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.-----
 - Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 28 Desember 2014, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015.-----

Terdakwa didampingi oleh Julianto Azis SH dan Muh Yusuf, SH.MH Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Mandar Yustisi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2014 namun dalam persidangan selanjutnya Terdakwa mencabut surat kuasanya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2014; dan dialihkan kepada A. TOBA, SH & REKAN, Ketua / Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jln.Poros Graha Nusa No.27 Lingkungan Karema Selatan, Kel.Simboro.Kab.mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1.

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2014 No.380/Pid.Sus//2014/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.-----

2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2014 No.380/Pid.Sus/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014, No 106/TKLR/Ep.1/04/2014, sebagai berikut:-----

a. Dakwaan :

Pertama

Primair :

---Bahwa terdakwa **TESAR, S.Sos** bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat



kamar Kost terdakwa tepatnya di Jalan Gatot Subroto No. 40, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1,1136 Gram kristal bening yang biasa di sebut shabu – shabu ”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas BNN Mamuju melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Gatot Subroto No. 40, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/01/VI/2014/BNNP tanggal 05 Juni 2014 pada saat itu terdakwa bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM ditemukan sedang menggunakan narkoba berupa Kristal bening yang biasa di sebut shabu – shabu. Selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa di ketahui bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari PURI (DPO) dengan cara membeli 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian narkoba tersebut di jual kepada ASWANDI, S.Ip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah)/ paket selain kepada ASWANDI, S.Ip terdakwa juga menjual kepada SABRI IBRAHIM Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah)/ paket sedang di ketahui bahwa terdakwa tidak berwenang menyalurkan narkoba karena terdakwa adalah seorang CPNS pada Kantor BPKMD Prv.Sulbar dan



penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dengan izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram;
 - 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0070 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong bekas pakai;
 - 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik SABRI IBRAHIM;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI, S.Ip

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik terdakwa



TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik
TESAR, S.Sos, ASWANDI, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut
di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam
golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik
TESAR, S.Sos, berteman tersebut di atas **TIDAK DITEMUKAN**
bahan narkotika;

Keterangan :

Amfetamina

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina
mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Literatur :

("SULISTIA GAN", FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha.
67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia-1995).

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri
Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.NURSAMRAN
SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA

MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri

Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsida:

---Bahwa terdakwa **TESAR, S.Sos** bersama dengan ASWANDI, S.Ip

dan

dan SABRI IBRAHIM yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang biasa di sebut shabu dengan berat 1,1136 Gram”** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat petugas BNN Mamuju melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Gatot Subroto No. 40, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/01/VI/2014/BNNP tanggal 05 Juni 2014 pada saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan terdakwa bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM sedang menggunakan narkotika berupa Kristal bening yang biasa di sebut shabu – shabu. Selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa di ketahui bahwa narkotika yang di



temukan oleh petugas adalah sisa dari narkoba yang di beli terdakwa dari PURI (DPO) sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari barang tersebut terdakwa jual sebagian kepada SABRI IBRAHIM seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah)/ paket dan kepada ASWANDI, S.Ip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah)/ paket. Bahwa uang yang di pakai membeli shabu tersebut oleh ASWANDI, S.Ip dan SABRI

IBRAHIM

- IBRAHIM adalah uang hasil patungan berdua.
- Bahwa narkoba yang di beli dari terdakwa kemudian di masukkan dalam tabung lalu di gunakan bersama- sama secara bergantian.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram;
 - 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0070 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong besok pakai;
 - 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok dari pepet plastik;
 - 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos;



- 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik SABRI IBRAHIM;
- 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI,S.Ip

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik terdakwa TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik TESAR,S.Sos, ASWANDI, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik TESAR, S.Sos, berteman tersebut di atas **TIDAK DITEMUKAN** bahan narkotika;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;



- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Literatur :

("SULISTIA GAN", FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha. 67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-1995).

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.NURSAMRAN

SUBANDI

SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

DAN

KEDUA

---Bahwa terdakwa **TESAR, S.Sos** bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, **baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**



perbuatan menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa narkoba yang di beli oleh ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM dari terdakwa di masukkan dalam pireks kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api sementara di bakar lalu di hisap melalui pipet (alat hisap) kemudian asap yang dihisap di keluarkan melalui mulut. Hal itu dilakukan terdakwa bersama ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM secara bergantian.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang
- barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram;
 - 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0070 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong bekas pakai;
 - 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok dari pepet plastik;
 - 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos;
 - 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik SABRI IBRAHIM;



- 1 (satu)botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI,S.Ip

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik terdakwa TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik TESAR,S.Sos, ASWANDI, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut

di atas

di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik TESAR, S.Sos, berteman tersebut di atas **TIDAK DITEMUKAN** bahan narkotika;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;



Literatur :

("SULISTIA GAN", FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha.
67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia-1995).

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri
Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.NURSAMRAN
SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang
Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA
MULYANI ,Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri

Cabang

Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

4. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 05 Nopember 2014,
yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa (Tesar. S.Sos) terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"telah
melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
golongan I Narkotika bukan tanaman" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Subsidair
melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 32 UU Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terdakwa juga
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka



yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Tesar. S.Sos) selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa (Tesar.S.Sos) dengan perintah terdakwa (Tesar, S.Sos) tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3....

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set alat isap (Bong) lengkap dengan kaca yang berisi kristal bening,;
 2. 2 (dua) sachet plastik paket besar kecil berisi kristal bening;
 3. 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening;
 4. 5 (lima) sachet plastik kecil kosong;
 5. 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
 6. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
 7. 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
 8. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa Tesar. S.Sos;

Dirampas untuk dimusnahkan;



9. uang tunai berjumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa (Tesar, S.Sos) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Nopember 2014 No.132/Pid.B/2014/PN.Mam, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Tesar, S.Sos tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primer Penuntut umum pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Tesar, S.Sos dari dakwaan Pertama Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tesar S.Sos tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)



dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan kaca yang berisi Kristal bening;
- 2 (dua) sachet plastik paket besar kecil berisi Kristal bening;

3. . . .

- 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening;
- 5 (lima) sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



5. Akta permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2014,-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

menimbang

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan , Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Nopember 2014 No.132/Pid.B/2014/PN.Mam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair, oleh karena itu terdakwa harus



dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dakwaan pertama subsidair.-----

Menimbang, bahwa dakwaan pertama subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. unsur setiap orang.-----
2. unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
3. unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan unsur ke 1 dan unsur ke 3 terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke 2.-----

Menimbang, bahwa unsur ke 2 yaitu : tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan
golongan I bukan tanaman.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Afandi dari kantor BNN bahwa dari pengakuan Sabri Ibrahim dan Aswandi kalau mereka baru kali itu menggunakan sabu-sabu yang dibeli dengan cara patungan seharga Rp. 300.000,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabri Ibrahim dan Aswandi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta



hukum bahwa sabu-sabu yang mereka konsumsi adalah dibeli dari seseorang yang bernama Puri (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Sabri Ibrahim dan Aswandi adalah dibeli secara patungan dari orang yang bernama PURI.-----

Menimbang, bahwa terdakwa baru berselang sekitar 2 jam habis membeli sabu-sabu tersebut dari PURI kemudian datang petugas dari kantor BNN melakukan penggerebekan.-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan No. B/487/VII/2014/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat berkesimpulan bahwa terdakwa TESAR, Ssos adalah pengguna narkoba, dan dalam diagnosis diterangkan Klien (terdakwa) memiliki permasalahan yang berat yang membuat Klien menggunakan narkoba (shabu) intensif dengan dosis yang tinggi.-----

Menimbang, bahwa seseorang pengguna narkoba jika dia membutuhkan narkoba seperti sabu-sabu dia akan berusaha membeli.----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 tidak terbukti adanya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 tidak terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.-----

menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dakwaan pertama subsidair tidak terbukti untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama subsidair tersebut.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan



narkotika golongan I bagi sendiri dalam dakwaan
kedua.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24
Nopember 2014 No.132/Pid.B/2014/PN.Mam, tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi
akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana
disebutkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam
tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap dalam
tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka
terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam
amar putusan.-----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35
tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan
hal itu.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24
Nopember 2014 No.132/Pid.B/2014/PN.Mam, yang
dimintakan banding
tersebut.-----

mengadili



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa **Tesar,S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair dan subsidair.-----
- Membebaskan terdakwa **Tesar,S.Sos**, tersebut dari dakwaan pertama primair dan subsidair.-----
- Menyatakan Terdakwa **Tesar S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Tesar S.Sos** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan'-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan kaca yang berisi Kristal bening;-----
 - 2 (dua) sachet plastik paket besar kecil berisi Kristal bening;
 - 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening;-----
 - 5 (lima) sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik besar kosong;-----
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;-----
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;-----



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah)

rupiah);-----

- Dirampas untuk Negara;-----

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **09 FEBRUARI 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH., D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

t.t.d

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.



PANITERA PENGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)